



PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.P/2024/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, NIK 7308143004940002, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Talinro, Desa Sappewalie, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, Berdomisili Elektronik **dextrolilham@gmail.com**, sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON 2, NIK 7308145701020002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Berdomisili Elektronik **ndamayanti884@gmail.com**, sebagai **Pemohon II**.
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 489/Pdt.P/2024/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Tahir, dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sudirman, dengan maskawin berupa tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ancu dan Junede.
2. Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 4.1. Nashwa Syahira Ilham binti Ilham, lahir pada tanggal 14 Juli 2020;
 - 4.2. Muhammad Al Ghifari Ilham bin Ilham, lahir pada tanggal 26 Maret 2022;
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melakukan pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.
4. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Watampone telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut melalui domisili elektronik Pemohon I dengan alamat email **dextrolilham@gmail.com** begitupula dengan Pemohon II telah dipanggil melalui domisili elektronik Pemohon II dengan alamat email **ndamayanti884@gmail.com**;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan Saksi 2 orang masing-masing bernama:



1. **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi adalah Paman dari P1 dan P II ;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Tahir ;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Sudirman;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ancu dan Junede ;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
 - Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx.



2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Paman dari P1;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx pada tanggal 05 Juli 2017.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung dari Pemohon II bernama Muh. Tahir ;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam setempat bernama Sudirman;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Ancu dan Junede ;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkan, dan tidak mengajukan apapun



lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah, karena Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Tahir, dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sudirman, dengan maskawin berupa tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ancu dan Junede, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah



memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa para Saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi II tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II mengenai angka 1, sampai 6 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat meteril sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta dipersidangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Tahir, dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sudirman, dengan maskawin berupa tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ancu dan Junede, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selama pernikahan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, serta tidak



pernah bercerai, dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang ;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan tujuannya adalah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Muh. Tahir, dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Sudirman, dengan maskawin berupa tanah kebun yang terletak di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Ancu dan Junede;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis, dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxx xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang tidak melaporkan peristiwa nikah Pemohon I dengan Pemohon II kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ

Artinya : “Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dengan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1



dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng untuk melakukan pencatatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dengan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2017 di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulaweng, xxxxxxxxxxx xxxx;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari selasa, tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dasri Akil, S.H. dan Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 Penetapan No.489/Pdt.P/2024/PA.Wtp



penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hayad Jusa, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Dasri Akil, S.H.

Dra. Hj. Sitti Amirah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hayad Jusa, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Lukman Patawari, S.H.

Halaman 12 Penetapan No.489/Pdt.P/2024/PA.Wtp